



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN

NOMOR: : 88/SDM.02-Pu/04/2025

TENTANG

**PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP-K) TENAGA TEKNIS DAN TENAGA
KESEHATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE II**

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi bagi Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
 11. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PT.01.03/F/570/2024 tanggal 23 Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024;
 12. Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024;
 13. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 6655/B-SI.02.01/SD/E/2024 tanggal 30 September 2024 perihal Penggunaan Meterai Pada Pendaftaran Seleksi PPPK T.A. 2024;
 14. Surat Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 November

2024 perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024, dan

15. Surat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen ASN Nomor 6155/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK T.A. 2024 Tahap II di Lokasi Dalam Negeri.

B. SELEKSI KOMPETENSI

1. Peserta yang dapat mengikuti **Seleksi Kompetensi** dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara sesuai waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan adalah peserta yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam **Lampiran I** pengumuman ini dan masih **aktif bekerja** sebagai Tenaga Non-ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Dalam hal peserta sudah **tidak aktif bekerja** sebagai Tenaga Non-ASN di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mengikuti Seleksi Kompetensi dan dinyatakan lulus maka akan dilakukan pembatalan kelulusannya;
3. Rincian tempat dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi tercantum dalam **Lampiran II** Pengumuman ini;
4. Peserta yang nomor peserta dan namanya tidak tercantum dalam lampiran I pengumuman ini akan melaksanakan Seleksi Kompetensi pada Titik Lokasi Mandiri BKN dengan rincian tempat dan waktu yang akan diumumkan lebih lanjut;
5. Peserta tidak diperkenankan mengubah atau mengajukan permohonan perubahan waktu dan/atau tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi dengan alasan apapun;
6. Peserta yang tidak hadir sesuai dengan waktu dan tempat pelaksanaan yang telah ditentukan dengan alasan apapun, dinyatakan **GUGUR**;
7. Peserta Seleksi Kompetensi, **WAJIB** membawa:
 - a. Kartu Peserta Ujian yang telah dicetak melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> (wajib dicetak berwarna/tidak hitam putih dan dapat terbaca dengan jelas);
 - b. Dokumen identitas Kependudukan berupa:
 - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli; atau
 - 2) Surat keterangan pengganti Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku; atau
 - 3) Kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; atau

- 4) Identitas kependudukan digital berupa kartu tanda penduduk digital dan tangkapan layar yang telah dicetak dan ditunjukkan kepada Panitia Seleksi; atau
 - 5) Kartu keluarga digital yang telah dicetak dan dapat discan oleh Panitia.
8. Peserta Seleksi Kompetensi, **WAJIB** mengenakan pakaian, dengan ketentuan:
- a. Pelamar laki-laki
 - 1) Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - 2) Celana panjang berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
 - 3) Sepatu tertutup berwarna hitam;
 - 4) Memakai kaos kaki berwarna gelap;
 - 5) Tidak menggunakan ikat pinggang.
 - b. Pelamar perempuan
 - 1) Kemeja lengan panjang berwarna putih polos tanpa corak;
 - 2) Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak (bukan jeans);
 - 3) Jilbab berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
 - 4) Sepatu tertutup berwarna hitam;
 - 5) Tidak menggunakan ikat pinggang.
9. Peserta Seleksi Kompetensi tidak diperkenankan menggunakan perhiasan, jam tangan, dan aksesoris lainnya;
10. Peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu serta tidak mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan, tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi;
11. Peserta **WAJIB** hadir paling lambat 90 (sembilan puluh) menit sebelum jadwal yang telah ditetapkan pada lampiran pengumuman ini;
12. Peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada Panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta Seleksi Kompetensi yang terdaftar;
13. Peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan scan barcode untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Pribadi registrasi dan registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum jadwal seleksi dimulai);
14. Hanya peserta Seleksi Kompetensi yang terdaftar dan panitia yang diperbolehkan masuk ke lokasi seleksi, pengantar tidak diperkenankan untuk masuk ke lokasi seleksi;
15. Peserta Seleksi Kompetensi **DILARANG**:
- a. Membawa/menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun, ikat pinggang, kalkulator, peralatan

- elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
- b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - c. Membawa benda yang mudah terbakar/meledak atau sejenisnya
 - d. Menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT;
 - e. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung;
 - f. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia selama seleksi berlangsung;
 - g. Keluar ruangan seleksi, kecuali memperoleh izin dari Panitia;
 - h. Membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi;
 - i. Merokok dalam ruangan seleksi;
 - j. Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun; dan
 - k. Melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun.
16. Peserta Seleksi Kompetensi wajib mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
17. Peserta Seleksi Kompetensi wajib melapor apabila ada permasalahan dan keluhan Kesehatan;
18. Peserta Seleksi Kompetensi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan meminta izin kepada Panitia;
19. Peserta yang telah mengikuti Seleksi Kompetensi dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi seleksi secara tertib;
20. Sanksi bagi Peserta Seleksi Kompetensi:
- a. Peserta Seleksi Kompetensi yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**;
 - b. Peserta Seleksi Kompetensi yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan/atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**; dan
 - c. Peserta Seleksi Kompetensi yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana huruf B angka 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap **GUGUR**.
 - d. Peserta Seleksi Kompetensi yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana huruf B angka 15 (lima belas) huruf a s.d. huruf i dikenakan sanksi **TEGURAN LISAN** oleh Tim Pelaksana CAT BKN sampai **DIBATALKAN** sebagai peserta seleksi;
 - e. Peserta Seleksi Kompetensi yang melanggar ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi sebagaimana huruf B angka 15 (lima belas) huruf j dan huruf k dikenakan sanksi **DISKUALIFIKASI**.

C. JENIS SELEKSI KOMPETENSI

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit yang meliputi:

1. Seleksi Kompetensi Teknis

Seleksi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan yang dilamar. Kompetensi Teknis berjumlah 90 (sembilan puluh) butir soal pilihan ganda kecuali untuk jabatan pengelola umum operasional Kompetensi Teknis berjumlah 45 (empat puluh lima) butir soal pilihan ganda dengan bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

2. Seleksi Kompetensi Manajerial

Seleksi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi: integritas, kerja sama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan Keputusan. Kompetensi Manajerial berjumlah 25 (dua puluh lima) butir soal pilihan ganda dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

3. Seleksi Kompetensi Sosial Kultural

Seleksi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memilikil kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati. Kompetensi Sosial Kultural berjumlah 20 (dua puluh) butir soal pilihan ganda dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

4. Wawancara

Wawancara dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Wawancara berjumlah 10 (sepuluh) butir soal pilihan ganda dengan bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).

D. MATERI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

Berdasarkan Surat Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/5767/M.SM.01.00/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Teknis dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 disampaikan materi Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 untuk masing – masing jabatan sebagai berikut:

1. Pengelola Umum Operasional
 - a. Mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan;
 - b. Membersihkan ruangan dan peralatannya;
 - c. Menyiapkan ruangan/gedung/lapangan untuk kegiatan-kegiatan kedinasan;
 - d. Melakukan perawatan terhadap peralatan/meubel dan barang-barang yang ada di lingkungan gedung;
 - e. Menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu pimpinan/lembaga dan pegawai;
 - f. Menyiapkan pengantaran barang/dokumen;
 - g. Mengirimkan barang/dokumen sesuai dengan alamat tujuan.
2. Pengadministrasi Perkantoran
 - a. Memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi;
 - b. Memilah dokumen sesuai dengan jenisnya;
 - c. Mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya;
 - d. Mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya;
 - e. Menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur;
 - f. Melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan.
3. Operator Layanan Operasional
 - a. Menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur;

- b. Mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar/buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian;
 - c. Mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait;
 - d. Menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur;
 - e. Mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan;
 - f. Mengecek kondisi sarana dan prasarana dan lingkungan kantor;
 - g. Memelihara sarana dan prasarana;
 - h. Memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur.
4. Pengelola Layanan Operasional
- a. Menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional;
 - b. Menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional;
 - c. Memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur prosedur;
 - d. Mengoperasikan peralatan operasional;
 - e. Memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur.
5. Penata Layanan Operasional
- a. Melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional;
 - b. Menyusun rencana layanan operasional;
 - c. Menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional;
 - d. Melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian;
 - e. Mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional
6. Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
- a. Sejarah Pemilu di Indonesia;
 - b. Sistem Pemilu dan Pilkada;
 - c. Praktik Pemilu di Indonesia;
 - d. Struktur Organisasi;
 - e. Kewenangan, Etik;
 - f. Policy maker dan implementator;
 - g. Kewajiban KPU (komisioner);
 - h. Tugas dan Fungsi Kesekretariatan;
 - i. Perencanaan keuangan dan anggaran;
 - j. Tahapan pelaksanaan anggaran;
 - k. Pecalonan;
 - l. Data pemilih;
 - m. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - n. Dasar hukum pemilu;
 - o. Undang-Undang Pemilu;
 - p. Peraturan KPU;
 - q. Azas-azas Pemilu;

- r. Prinsip penyelenggaraan Pemilu;
 - s. Kode Etik.
7. Pranata Komputer Ahli Pertama
- a. Manajemen Layanan TI;
 - b. Pengelolaan data;
 - c. Manajemen Risiko;
 - d. Infrastruktur TI/sistem jaringan komputer;
 - e. Sistem Informasi/Pengolahan Data/Area TI Khusus.
8. Perawat Terampil
- a. Praktik keperawatan berdasarkan Etik, Legal dan Peka Budaya;
 - b. Area Praktik Keperawatan Profesional;
 - c. Pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Asuhan keperawatan medikal bedah;
 - e. Asuhan keperawatan maternitas;
 - f. Asuhan Keperawatan Anak;
 - g. Asuhan Keperawatan Jiwa;
 - h. Asuhan Keperawatan Komunitas.
9. Bidan Ahli Pertama
- a. Etik legal dan keselamatan pasien;
 - b. Asuhan dasar praktik klinik kebidanan;
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu;
 - d. Pelayanan Kesehatan Anak;
 - e. Pelayanan Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - f. Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Konseling dalam Pelayanan Kebidanan (*Communicator*);
 - g. Penggerakan Peran Serta Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelayanan Kebidanan.

E. KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI

Kelulusan Seleksi Kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan pelamar dinyatakan lulus seleksi jika peringkat terbaik yang diberlakukan secara berurutan bagi:

1. Pelamar eks THK-II;
2. Pelamar terdata dalam *database* BKN;
3. Pelamar tidak terdata daam *database* BKN.

F. LAIN – LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan;
2. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
3. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
4. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri, jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum maupun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, maka hal tersebut adalah tindak penipuan.
5. Pelamar dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun kepada Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024;
6. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024, sehingga Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai PPPK Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
7. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung, melalui jasa pengiriman maupun email;
8. Pelamar yang sudah mendapatkan persetujuan NIPPPK tahun 2024 kemudian mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan ASN periode berikutnya;
9. Bagi pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka pelamar dinyatakan gugur;
10. Apabila dikemudian hari terbukti pelamar memberikan dokumen, data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan, maka dibatalkan kelulusannya dan dapat dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

11. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dapat disampaikan melalui :
 - a. Helpdesk SSCASN : <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id/>;
 - b. X : @KPU_ID;
 - c. Facebook : KPU Republik Indonesia
 - d. Instagram : @kpu_ri
13. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.kpu.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
14. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
15. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis dan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat;
16. Hal-hal yang belum diatur dalam pengumuman ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal, 16 April 2025

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN
PPPK TENAGA TEKNIS DAN TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2024,



BERNAD DERMAWAN SUTRISNO